



P U T U S A N

Nomor :1999/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

Berlawanan dengan :

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**"; -

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1999/Pdt.G/2009/PA.Slw. tanggal 1 Desember 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ; -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 November 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 30 November 2009 dengan register perkara nomor: 1999/Pdt.G/2009/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Desember 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tegal) Kutipan Akta Nikah Nomor : 644/12/XII/1997 tanggal 8 Desember 1997 ;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah rumah orang tua termohon di Desa xxxxxx, Kabupaten Tegal selama 1 bulan, kemudian di rumah Pemohon di Desa xxxxxx, Kabupaten Tegal selama +- 11 tahun 8 bulan, telah bercampur (Ba'dadukhul) sert telah dikaruniai 1 orang anak yaitu : ANAK, umur 12 tahun, sekarang anak tersebut ikut Pemohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon sejak awal pernikahan harmonis dan bahagia, namun sejak 1 tahun terakhir sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran



disebabkan karena Termohon pacaran lagi dengan laki-laki lain ;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2009 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas, yang kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal , Termohon yang pergi tanpa izin Pemohon yang sampai sekarang telah berjalan selama +- 3 bulan tidak pernah kumpul bersama lagi;

5. bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput termohon, namun Termohon menolaknya dan pihak keluarga Termohon juga tidak memperbolehkan Termohon ikut Pemohon, dan menghendaki bercerai saja; -

6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi; -

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majlis Hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) ; -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Berdasarkan relaas panggilan Nomor 1999/Pdt.G/2009/PA.Slw. tanggal 17 Desember 2009 dan Nomor: 1999/Pdt.G/2009/PA.Slw. tanggal 31 Desember 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat - alat bukti sebagai berikut: -

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 664/12/XII/1997 tanggal 1 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor



Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut : -

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah pakde Pemohon ; -
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ; -
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxxx selama belasan tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut dengan Pemohon ; -
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih dikarenakan Termohon sering pergi berduaan dengan laki-laki lain bernama TD dari xxxxxx;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut saat ini Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 bulan dikarenakan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri ;



- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil ; -

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxxx cukup lama, dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut dengan Pemohon ; -
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih dikarenakan Termohon sering pergi berduaan dengan laki-laki lain bernama TD dari xxxxxx, hal tersebut saksi melihat sendiri sebanyak 2 kali Termohon berduaan dengan Tajudin ; -
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut saat ini Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 bulan dikarenakan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil ; -



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon berpacaran lagi laki-laki lain, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan keduanya sudah tidak saling peduli lagi;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata husus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;



Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 7 Desember 1997 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon berpacaran dengan laki-laki lain bernama Tajudin, sehingga saat ini keduanya sudah



berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dimana Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 7 Desember 1997 ;
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi ; -

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor



1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi : -

qvnî ïvpÂ tnÛ̄ ÿ«õ øzcÛ̄ ¯uýSî ÿªä

" Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal



125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pe- ngadilan Agama Slawi ;
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000.- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1431 Hijriyah, oleh kami Drs.SUTOYO HS, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NINING YUNINGSIH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.M.ISKANDAR EKO PURO, MH.sebagai hakim-hakim Anggota,
putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NINING YUNINGSIH

Drs. SUTOYO HS, SH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. HUNAENAH

Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4.Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)